



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Sri Minarni binti Ngatiman Kasmu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 010, Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhajirin, SID, SE, SH, M.Si, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhajirin, SID., S.E., S.H, M.Si., & Rekan yang beralamat di Jalan Bonang, No. 23 RT/RW : 001/005. Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kode Pos 10320 Wisma Bonang Lantai I dan II dengan domisili elektronik pada alamat email : nasionalclacindonesia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 621/ADV-MSID/XI/2021, tanggal 22 November 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 66/SK/11/2021/PA.TR, tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 179/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 25 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 20 Februari 2004 Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki bernama Normansyah bin Durahman di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 241/153/II/2004;
1. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal dirumah Kontrakan dan telah dikarunia 1 orang anak bernama : Salsabila Aryani lahir pada Tanggal 29 Januari 2008, jenis kelamin Perempuan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 161/CS UM/2008, tanggal 11 Februari 2008;
2. Bahwa pada Tahun 2011 barulah Pemohon menepati Rumah/Bangunan tersebut dengan alasan masih dalam tahap Pembangunan;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal Dunia pada Tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6403-KM-30082021-0002 Tanggal 31 Agustus 2021;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia maka anak Pemohon (Salsabila Aryani) tersebut berada dalam Pemeliharaan/Pengasuh Pemohon;
5. Bahwa Almarhum Normansyah suami Pemohon meninggalkan Harta Benda berupa:
 - a. Tanah/bangunan dengan Nomor surat Jual beli Rumah Daerah : 030/106/DPPKK-G/2011 terletak di Jalan Andika Tamjung Redeb Desa/Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur bentuk Rumah Semi Permanen Kelas/Golongan III Luas Bangunan 48 M2 Luas Tanah 325,7 M2. Berdasarkan surat keterangan dari Badan Pendapatan Daerah Nomor : 0124/105/BAPENDA-D/2021 Tanggal 15 Februari

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Dimaksud Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melunasi Angsuran Pembelian tanah Milik Pemda Kabupaten Berau dengan lampiran sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Jual beli Rumah Daerah Nomor : 030/DPPKK-G/2011;
- Bukti tanggal lunas 15 Februari 2021;
- b. Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 030/211/BPKAD-E/2021, atas Nama Norman-syah Tentang : Surat Pelepasan Hak Milik Pemerintah Daerah Atas Rumah Beserta Tanahnya. Tanggal 22 Juni 2021;
- c. Kendaraan Roda empat Merk/Type Toyota Avanza/F 53 G M/T Plat KT 1621 GH Tahun 2019 Warna Black Mica Nomor Rangka MHKM5EA3JKK145479 Nomor Mesin 1 NR 0026859. Dibuktikan dengan persetujuan Kredit dari Pemohon Tanggal 30 Juli 2021 dan sampai saat ini Pemohon masih melakukan pembayaran, karena belum ada surat bukti pelunasan dari pihak Asuransi yang dimohon Pemohon Tanggal 05 Oktober 2021;
- 7. Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon bermaksud untuk mengugat waris dari ketiga anak dari Istri Pertama bernama Salbiah yang telah meninggal dunia dan memiliki Anak Pertama bernama Nila sari, Anak Kedua bernama Novi Saputra dan Anak Ketiga bernama Elica Marselina yang mana saat ini menguasai keseluruhan harta benda milik Almarhum Normansyah, maka untuk itu dari persyaratan gugat waris anak Pemohon belum berumur 21 Tahun sehingga anak Pemohon tersebut memerlukan Wali Pengampu;
- 8. Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu terhadap anak Pemohon dan untuk dipergunakan sebagai syarat gugat Waris;
- 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan Alasan/dalil - dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur segera

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon dan Almarhum Normansyah bernama : Salsabila Aryani Binti Normansyah.
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak atas nama anak Pemohon bernama Salsabila Arya-ni Binti Normansyah untuk mewakili, menandatangani surat menyurat berkaitan dengan proses gugat waris berhubungan dengan harta benda milik Almarhum Normansyah. Istri Pemohon bernama : Sri Minarni Binti Ngatiman Kasmoo.
4. Membebaskan seluruh biaya menurut Hukum.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali petitum angka 3 (tiga) dinyatakan dicabut oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Minarni, NIK 6403055005740002, tertanggal 20 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Normansyah Nomor 241/153/II/2004, tanggal 20 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Normansyah Nomor 6403053107080173, tanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Normansyah Nomor 6403-KM-30082021-0002, tanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazzegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabila Aryani, Nomor 161/CS-UM/2008, tanggal 11 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Normansyah, tanggal 23 November 2021, yang diketahui oleh Camat Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Dendi. D bin Sopyan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Andika. RT. 010, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nobi dan Salsabila;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Pemohon yang bernama Salsabila Aryani binti Normansyah masih di bawah umur dan dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak-hak yang berkaitan dengan almarhum suami Pemohon;

2. **Noryadi bin Nosiah**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari, RT. 02, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk mengajukan perwalian anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nobi dan Salsabila;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Pemohon yang bernama Salsabila Aryani binti Normansyah masih di bawah umur dan dalam pemeliharaan Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut telah dirawat dengan baik penuh kasih sayang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus warisan dari almarhum suami Pemohon;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang merupakan perkara di bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Salsabila Aryani binti Normansyah, merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur yakni Salsabila Aryani binti Normansyah yang berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas anak perempuan yang bernama Salsabila Aryani binti Normansyah, sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus warisan dari almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., dan P.6., serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan P.3., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta Kartu Keluarga meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bersesuaian dengan bukti P.1., maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6., berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Silsilah Keturunan Almarhum Normansyah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak yang salah satunya bernama Salsabila Aryani yang lahir pada tanggal 29 Januari 2008 masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., keterangan mana merupakan fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh para Saksi dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Normansyah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Normansyah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak yang kedua yaitu bernama Salsabila Aryani binti Normansyah yang berusia 13 tahun atau belum dewasa secara hukum;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Normansyah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2021, sehingga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama Salsabila Aryani binti Normansyah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna mengurus hak waris dari almarhum Normansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka hubungan hukum antara Pemohon dengan Salsabila Aryani binti Normansyah yakni Pemohon merupakan ibu kandung dari Salsabila Aryani binti Normansyah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun mengingat bahwa Penetapan Perwalian ini menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan Pemohon untuk mengurus hak waris dari almarhum Normansyah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Salsabila Aryani binti Normansyah (umur 13 tahun) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Salsabila Aryani binti Normansyah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah oleh Achmad Sya'rani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

ttd

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Kaspul Asrar

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	0
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)